



PENETAPAN

Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI AMALIA MUSTAFA, Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 03 Juni 1993 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Jati, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah Pendidikan Terakhir S1 Sarjana, Pekerjaan PTT, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ardyawan Rifai di Ternate pada tanggal 11 Januari 2020 sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan dengan Nomor : 028/28/ I /2020
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak-anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran
3. Bahwa anak dari Pemohon tersebut telah mempunyai akta Kelahiran, namun nama pada akta kelahiran terlalu panjang.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki dengan memperpendek nama pada Akta Kelahira menjadi MAEZURRA ARUMI ARDYAWAN tanpa menggunakan nama RIFAI pada akta kelahiran tersebut.
5. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari pengadilan Negeri Ternate tentang Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.

Halama 2 dari 8 Penetapan Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima pemohon ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama MAEZURRA ARUMI ARDYAWAN RIFAI agar sesuai dengan MAEZURRA ARUMI ARDYAWAN Pemohon tersebut.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor induk kependudukan 8271024306930005 atas nama Siti Amalia Mustafa S.E, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Kepala Keluarga **Ardyawan Rifai** Nomor 028/28/II/2020, tanggal 11 Januari 2020 diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Ardyawan Rifai**, Nomor: 8271021702200008 tanggal 06 April -2023, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LU-05042023-0004 atas nama **Maezurra Arumi Ardyawan Rifai** tertanggal 06 April 2023, diberi tanda P-4;

Halama 2 dari 8 Penetapan Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Gita S. Manggis.**

- Bahwa saksi mengerti dipersidangan untuk menerangkan mengenai permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon Akta kelahiran anak Pemohon yang yang semula bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif dirubah menjadi Arumi Ardyawan ingin dirubah menjadi Maezurra Arumi Ardyawan;dyawan Rifai adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2020 dan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunian 1 (satu) orang anak yang bernama Maezurra Arumi Ardyawan berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Ternate 16 Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota namun Pemohon berkehendak merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut karena menurut Pemohon, nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan perubahan nama anak Pemohon tersebut juga untuk kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

2. **Saksi SITI MUTIA SALAMA.**

- Bahwa saksi mengerti dipersidangan untuk menerangkan mengenai permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon Akta kelahiran anak Pemohon yang yang semula bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif dirubah menjadi Arumi Ardyawan;
- Bahwa Pemohon dengan Ardyawan;dyawan Rifai adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2020 dan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunian 1 (satu) orang anak yang bernama Maezurra Arumi Ardyawan berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Ternate 16 Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota namun Pemohon berkehendak merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut karena menurut Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan perubahan nama anak Pemohon tersebut juga untuk kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif dirubah menjadi Maezurra Arumi Ardyawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GITA S. MANGGIS dan saksi SITI MUTIA SALAMA yang merupakan teman dari Pemohon dan terkait dengan kedudukan sipil dan perubahan nama anak kandung Pemohon sehingga terhadap saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk Nomor induk kependudukan 8271024306930005 atas nama Pemohon Siti Amalia Mustafa S.E nama Pemohon tercantum Pemohon beralamat di RT/RW 009/003 Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimana Permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran hal yang termasuk dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- Jenis peristiwa penting
- NIK dan status kewarganegaraan
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- Tempat dan tanggal peristiwa
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon pada Akta Kelahirannya terlalu panjang sehingga meruba nama anak pemohon yang semula bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif dirubah menjadi Maezurra Arumi Ardyawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2, P-3 dan P-4 tercantum nama pemohon yang bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Ardyawan Rifai yang telah menikah secara sah berdasarkan bukti sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan sebagaimana yang didalilkan. Dimana latar belakang para Saksi dalam memberikan keterangan tersebut karena para Saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon sehingga tahu akan kehidupan Pemohon, maka terhadap keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dengan alat bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah untuk tertibnya administrasi untuk pengurusan terkait masa depan anak Pemohon dikemudian hari, dimana perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon dapatlah dikabulkan, yaitu anak Pemohon yang bernama Maezurra Arumi Ardyawan Arif dirubah menjadi Maezurra Arumi Ardyawan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena bukti P-2 dan P-4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang merupakan perangkat daerah kota yang membidangi urusan Administrasi kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*Vide* Pasal 26 huruf p PP *a quo*) maka terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini pun patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum kesatu patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama MAEZURRA ARUMI ARDYAWAN RIFAI dirubah menjadi MAEZURRA ARUMI ARDYAWAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp265.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami Kadar Noh,S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ratih Sofiyana Daeng Barrang ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,



Kadar Noh,S.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Sofiana Daeng Barrang,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 160.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 45.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 265.000,00
(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	